

**ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH
BERDASARKAN PSAK NO. 101 PADA PT. BANK
SUMUT SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**Nama : YUNI SAHMIM
NPM : 1305170684
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Yuni Sahmim. NPM. 1305170684. Analisis Penerapan Laporan Keuangan Bank Syariah Berdasarkan PSAK No. 101 Pada PT. Bank Sumut Syariah Medan

Bank Sumut Syariah Medan adalah perusahaan jasa yang bergerak di dalam lembaga keuangan perbankan syariah. Bank Sumut Syariah Medan didirikan bertujuan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana juga akan menunjang kelancaran aktivitas perekonomian khususnya daerah Sumatera Utara (Kota Medan). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah terhadap laporan keuangan di PT. Bank Sumut Syariah Medan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, dimana penulis mengumpulkan data-data dari bank berupa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu, terdapat perbedaan penerapan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan penyajian PSAK No. 101. Bank Sumut Syariah Medan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat mengakui infaq dan shadaqah sebagai sumber dana zakat dengan nominal yang sama dengan sumber dana kebajikan. Pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, Bank Sumut Syariah menggabungkan sumber dana infak dan sedekah dalam bentuk satu akun dan terdapat penambahan akun yang berbeda sesuai dengan PSAK No. 101.

Kata Kunci : Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, PSAK No. 101

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya dan tidak lupa pula sholawat serta salam penulis berikan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Karena ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Laporan Keuangan Bank Syariah Berdasarkan PSAK No. 101 Pada PT. Bank Sumut Syariah Medan”**.

Shalawat beriring salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, penulis telah banyak mendapat dukungan secara mental dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Bapak H. Adi Mulia dan Ibunda tercinta Ibu Yuka Atika, Abangda Brigadir Hendra Kesuma, SH dan Dedi Yusuf, Amd yang telah memberikan semangat dan dorongan moril maupun materil serta doa'a yang tulus kepada Penulis, sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Sumatera Utara.
8. Bapak Roni Parlindungan, SE, MM selaku Dosen Penasihat Akademik.
9. Ibu Dahrani selaku dosen pembimbing yang dengan tulus ikhlas dan kebaikan hatinya telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan dorongan, semangat, saran, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Bapak Ali Yusran Siregar, Bapak M. Andri Febrian, Bapak Sulaiman dan seluruh pegawai PT. Bank Sumut Syariah KCP Brigjen Katamso dan juga seluruh pegawai PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Medan Pusat yang telah banyak membantu dalam memenuhi hal-hal yang berkaitan serta melengkapi skripsi, dan juga atas kerja sama dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.

13. Sahabat-sahabatku Hanifa Apriza, Medina Ulfa, Riny Rara Kartika Nst, Sri Ayu Utami Hsb dan Vina Hardayani atas kepedulian, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

14. Seluruh teman-teman kelas H Akuntansi Pagi terima kasih atas kepedulian dan kebersamaannya kepada Penulis selama tiga tahun.

Penulis juga menyadari bahwa sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan tentu saja penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan Penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada Penulis.

Medan, April 2017
Penulis

Yuni Sahmim
1305170684

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan dan Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Teoritis	10
1. Laporan Keuangan Bank Syariah	10
a. Pengertian Laporan Keuangan.....	10
b. Tujuan Laporan Keuangan.....	11
c. Unsur-Unsur Laporan Keuangan	12
d. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan ...	13
e. Bentuk Laporan Keuangan	14
f. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	15
2. PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah	17
a. KDPPLKS.....	17
b. Standar Akuntansi Keuangan (SAK).....	18
c. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS).....	19
d. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101	20
e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat.....	21
f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	30
g. Penelitian Terdahulu	35
B. Kerangka Berpikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Defenisi Operasional.....	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- 1. Laporan Kaungan PT. Bank Sumut Syariah Medan.....
 - a. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat.....
 - b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- B. Pembahasan
- 1. Penerapan PSAK No. 101 Dalam Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
- 2. Penerapan PSAK No. 101 Dalam Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	39

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat PSAK No. 101	27
Tabel 2.2 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan PSAK No. 101...	33
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Syariah Medan	46
Tabel 4.2 Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Syariah Medan	50
Tabel 4.3	
Tabel 4.4	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Standar akuntansi merupakan hal penting bagi semua pemakai laporan keuangan dan yang berkepentingan terhadapnya, sehingga mekanisme penyusunan standar harus diatur sedemikian rupa agar dapat memenuhi dan mengakomodir seluruh keinginan pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi mendominasi tugas-tugas akuntan, dan standar tersebut terus menerus berubah dan berkembang serta dikaji terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman.

Pihak perusahaan yang menggunakan dan menyajikan laporan keuangan antara lain perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Dimana penyajian laporan keuangan harus berpedoman pada standar dan prinsip yang berlaku, sehingga dapat bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomisnya, mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi sejumlah pengguna, apabila penyajian laporan keuangan dapat dipahami dan relevan.

Menurut PSAK No. 101 (revisi:2007), Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah dengan tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan

ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:3) laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercaya kepada pihak perusahaan.

Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan adalah salah satu cara bank syariah untuk menciptakan budaya transparan dan menunjukkan tanggung jawab serta kepatuhannya terhadap prinsip syariah kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik. Perbankan syariah harus meyakinkan masyarakat atau publik bahwa segala aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan syariah Islam.

Salah satu cara untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dan komitmen Perbankan Syariah terhadap masyarakat pada umumnya yaitu dengan melalui pengungkapan informasi yang relevan dan dapat dipercaya di dalam laporan tahunan (*annual report*). Dalam islam, hal terpenting dari pengungkapan laporan Bank Syariah adalah untuk menunjukkan bahwa seluruh operasi yang terdapat pada Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dimana masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui setiap dampak dari kegiatan bisnis bagi kesejahteraan masyarakat dan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Informasi yang disajikan dalam laporan tahunan

biasanya mencakup keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh Bank Syariah yang dituangkan dalam catatan yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas dan salah satu yang terpenting dalam laporan tahunan adalah laporan keuangan.

PT. Bank Sumut Syariah merupakan perusahaan jasa yang bergerak dibidang perbankan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dan bentuk-bentuk lainnya untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dari segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dengan berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan laporan keuangan di PT. Bank Sumut Syariah adanya fenomena dihadapkan pada laporan posisi keuangan yaitu Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, satu kondisi dimana laporan keuangan bank syariah belum melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara tepat sesuai dengan standar yang berlaku. Akan tetapi laporan keuangan PT. Bank Sumut Syariah Medan hanya mengacu kepada dasar dan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya. Apabila laporan keuangan yang disusun tidak berdasarkan pada standar dan prinsip yang berlaku maka akan dipertanyakan tingkat keandalan dan relevansinya serta menyesatkan bagi para penggunanya. Demikian juga dengan penyajiannya. Dengan dihadapkan dalam kondisi tersebut, akan mendatangkan dampak bagi para pengguna Laporan Keuangan Bank Syariah yaitu salah satunya yang menjadi tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Apabila laporan keuangan salah dalam menyajikan, maka informasi yang akan diterima oleh pengguna

laporan keuangan akan menerima informasi yang tidak sesuai sehingga dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi akan menyimpang.

Pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS PT. Bank Sumut Syariah pada tahun 2012 sampai 2015, jika dilihat pada sumber dananya *Infaq dan Shadaqah* diakui sebagai sumber dana pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat oleh PT. Bank Sumut Syariah. Pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan adanya perbedaan antara penyusunan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada PT. Bank Sumut Syariah dengan penyusunan sesuai dengan PSAK No. 101. Perbedaan tersebut terletak pada penggolongan atau pengelompokkan sumber dana kebajikan yaitu pada akun *Infaq dan Shadaqah*, perusahaan menggabungkan *Infaq dan Shadaqah* sebagai sumber dana kebajikan (data terlampir).

Dimana ketentuan penyajian laporan keuangan sudah diatur didalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101. Dan perusahaan telah menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akan tetapi PT. Bank Sumut Syariah tidak sepenuhnya mengikuti penyusunan yang diatur sesuai standar yaitu pada sumber dana kebajikan ada beberapa penambahan akun didalam penyajian laporan keuangannya yang tidak sesuai berdasarkan PSAK No. 101, seperti sumber dana sumbangan dan sumber dana lainnya (data terlampir).

Untuk itu disini peneliti mengambil Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan untuk diteliti apakah laporan keuangan Dana Zakat dan Dana Kebajikan yang dibuat oleh pihak PT. Bank Sumut Syariah Medan sudah menerapkan PSAK No. 101 atau belum.

Melihat adanya perbedaan antara laporan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan di PT. Bank Sumut Syariah Medan dengan penerapan PSAK No. 101, maka penulis tertarik untuk memahami bagaimana penerapan dari PSAK No. 101 pada laporan tahunan PT. Bank Sumut Syariah Medan dalam usahanya untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas di mata publik. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan untuk penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Laporan Keuangan Bank Syariah Berdasarkan PSAK No. 101 Pada PT. Bank Sumut Syariah Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal diatas, masalah yang dapat diidentifikasi penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bank Sumut Syariah mengakui *Infaq dan Shadaqah* bagian dari sumber dana zakat.
2. Bank Sumut Syariah menggabungkan *Infaq dan Shadaqah* sebagai sumber dana kebajikan dan terdapat beberapa pos-pos akun yang berbeda sesuai dengan standar.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan permasalahan dan keterbatasan waktu peneliti, maka dalam kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK No. 101 peneliti membatasinya pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat PT. Bank Sumut Syariah ?
- b. Bagaimanakah penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Kebajikan PT. Bank Sumut Syariah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat PT. Bank Sumut Syariah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Kebajikan PT. Bank Sumut Syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk memperluas pengetahuan dan wawasan dalam menganalisis tentang penyusunan Laporan Keuangan Syariah.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan mampu memberikan gambaran dalam penyajian Laporan Keuangan Syariah yang berarti dapat membantu PT. Bank Sumut Syariah dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan selanjutnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pun referensi bagi pembaca untuk melakukan penelitian yang selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Laporan Keuangan Bank Syariah

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Menurut ketentuan pemerintah, kegiatan usaha suatu bank harus dinyatakan dalam laporan keuangan yang diterbitkan dan dilaporkan kepada masyarakat dan otoritas moneter sebagai pengawas perbankan nasional. Laporan keuangan bank syariah meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (*qardhul hasan*).

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah dengan tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”. (PSAK No. 101 paragraf 8)

“Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktivitas tersebut”. (Ridwan dan Inge, 2003)

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi (Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, 2013, hal. 101) :

- 1) aset;
- 2) kewajiban;
- 3) dana syirkah temporer;
- 4) ekuitas;
- 5) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- 6) arus kas;
- 7) dana zakat; dan
- 8) dana kebajikan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

“Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen pihak lainnya seperti laporan tahunan atau prospektus”. (PSAK No. 101 paragraf 4)

Disamping itu, tujuan lainnya adalah :

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.

- 4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana *syirkah* temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dijelaskan lebih lanjut (IAI, 2007) bahwa Laporan Keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

c. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan syariah berbeda banyak bila dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional, dalam hal keterikatannya untuk memenuhi kriteria syariah dalam penyusunan laporannya yang didasarkan pada transaksi syariah. Agar laporan keuangan sesuai dengan paradigma, azas, dan karakteristik laporan keuangan syariah, maka ditetapkanlah unsur-unsur laporan keuangan syariah seperti berikut. (Wiyono dan Maulamin, 2013, hal. 85)

Sesuai karakteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi :

- 1) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial:
 - a. Laporan posisi keuangan
 - b. Laporan laba rugi
 - c. Laporan arus kas

- d. Laporan perubahan ekuitas
- 2) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial :
 - a. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
 - b. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- 3) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

d. Pengguna dan Kebutuhan Informasi

Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi bank secara keseluruhan. Laporan keuangan yang dihasilkan bank diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan dan pertanggungjawaban manajemen bank kepada seluruh *stake holder* bank. Laporan keuangan digunakan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak. Dimana masing-masing pihak mempunyai tujuan sendiri-sendiri untuk mengetahui hasil interpretasi dari laporan keuangan tersebut. Adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan bank syariah yaitu :

- 1) Investor sekarang dan investor potensial; hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasi atau penerimaan dividen.
- 2) Pemilik dana *qardh*; untuk mengetahui apakah dana *qardh* dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
- 3) Pemilik dana *syirkah* temporer; untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman.

- 4) Pemilik dana titipan; untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat.
- 5) Pembayar dan penerima zakat dan wakaf; untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut.
- 6) Pengawas syariah; untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah.
- 7) Karyawan; untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah.
- 8) Pemasok dan mitra usaha lainnya; untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo.
- 9) Pelanggan; untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah.
- 10) Pemerintah; untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan serta kepentingan nasional lainnya.
- 11) Masyarakat; untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara.

e. Bentuk Laporan Keuangan

Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas :

- 1) Posisi Keuangan Entitas Syariah, disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Laporan ini berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan di masa yang akan datang.

- 2) Informasi Kinerja Entitas Syariah, disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan.
- 3) Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syariah, yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas. Kerangka ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik. Akan tetapi, melalui laporan ini dapat diketahui aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan.
- 4) Informasi Lain, seperti Laporan Penjelasan tentang Pemenuhan Fungsi Sosial Entitas Syariah. Merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan.
- 5) Catatan dan Skedul Tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang memengaruhi entitas.

f. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah yang ditetapkan oleh IAI nampaknya tidak banyak berbeda bila dibandingkan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan konvensional yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai dasar pengembangan PSAK yang umum. Berikut ini karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah yang ditetapkan IAI (IAI, 2007) :

- 1) Dapat Dipahami, kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki kemampuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.
- 2) Relevan, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- 3) Keandalan, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan.
- 4) Dapat Dibandingkan, pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangandari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain.

2. PSAK NO. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

a. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)

Proses akuntansi, yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan, memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren, yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Selain itu, kerangka konseptual juga dapat digunakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah praktis yang muncul sesuai dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan.

Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAK) menyusun PSAK Syariah tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi :

- 1) Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.
- 2) Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
- 3) Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
- 4) Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

b. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi adalah tata cara pencatatan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan akibat transaksi yang dilakukan laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun). Standar ini mengadopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) mengingat Indonesia, melalui Ikatan Akuntansi Indonesia telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh IFRS melalui tahun 2012.

Standar akuntansi keuangan ini berfungsi sebagai pedoman bagi para entitas yang telah terdaftar maupun dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi yang efektif harus memenuhi tiga kriteria umum (Basel Committee on Banking Supervision 2000):

Standar akuntansi harus memberikan kontribusi untuk atau paling tidak konsisten dengan tidak menghambat manajemen risiko yang sehat dan praktik pengendalian di bank. Mereka juga harus menyediakan kerangka kerja kehati-hatian dan dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi akuntansi berkualitas tinggi di bank. Standar akuntansi harus memfasilitasi disiplin pasar dengan mendorong pelaporan yang transparan mengenai posisi dan kinerja keuangan bank, eksposur risiko dan kegiatan manajemen risiko. Standar akuntansi harus memfasilitasi dan tidak membatasi pengawasan bank yang efektif.

c. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS)

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas yang berbasis syariah. Standar akuntansi keuangan syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *ijarah*, dan *istishna*. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah). Standar akuntansi keuangan syariah berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan.

Dalam langkah pengembangan standar akuntansi keuangan bank syariah sudah dimulai sejak tahun 1987. Kehadiran akuntansi syariah merupakan tuntutan dari lahirnya lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syariah termasuk di dalamnya adalah bank syariah. Akuntansi yang digunakan sementara ini oleh lembaga-lembaga keuangan syariah adalah PSAK No. 101.

d. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101

PSAK No. 101 mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK No. 101 merupakan penyempurnaan dari PSAK 59 : Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank syariah. PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah ini memiliki motivasi untuk mengatur tujuan umum laporan keuangan untuk entitas syariah.

PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007 yang diterbitkan oleh IAI. Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai.

Adapun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk entitas bisnis sektor publik. Entitas nirlaba

syariah, entitas sektor publik, pemerintah dan entitas syariah lainnya yang akan menerapkan standar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas (Andri Soemitra, 2016, hal. 154) :

- 1) Neraca
- 2) Laporan Laba Rugi
- 3) Laporan Arus Kas
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas
- 5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
- 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- 7) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dana Bagi Hasil
- 8) Catatan atas Laporan Keuangan

e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Dari segi bahasa zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Disebut zakat karena dia memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya. Allah berfirman *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”*. (QS At Taubah:103)

Menurut UU No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Di dalam PSAK No. 101 paragraf 71, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

Menurut istilah, zakat ialah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Didin Hafidhuddin mendefinisikan zakat yaitu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Dalam pengertian zakat tersebut tercakup pengertian zakat mal (zakat harta) dan zakat fitrah (zakat jiwa).

Dengan demikian, zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Aspek yang sangat penting dari Bank Islam adalah memiliki hak menerima dan mengelola zakat, melakukan kegiatan Bank biasa, Tabungan Investasi, dan Investasi Umum. Bank Islam mengoperasikan dana zakat terpisah dari dana tabungan lain dan dalam mengelola dana ini, bank memiliki Dewan Syariah yang disebut Dewan Pengawas Syariah.

Adapun langkah-langkah perhitungan Zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan tanggal waktu tiba pembayaran zakat, yaitu tanggal wajib pembayaran dan perhitungan zakat sesuai dengan kondisi harta dan muzaki.
- 2) Menetapkan dan mengkalkulasi semua harta yang dimiliki oleh muzaki pada akhir haul dan menjelaskan harta-harta yang masuk dalam harta zakat.
- 3) Menetapkan dan mengkalkulasi tanggungan, tuntutan, dan kewajiban pembayaran jangka pendek yang harus dipotong dari harta wajib zakat tersebut sesuai dengan hukum dana dasar fiqh zakat.
- 4) Menetapkan *wi'a zakat* (tempat zakat) dengan cara mengurangi tanggungan, tuntutan dan kewajiban jangka pendek dari harta zakat.

Perhitungan tempat zakat tersebut dengan rumus :

$$\text{Tempat Zakat} = \text{Harta Wajib Zakat} - \text{Pembayaran Jangka Pendek}$$

- 5) Menetapkan nisab zakat.
- 6) Membandingkan tempat zakat dengan nisab zakat untuk mengetahui apakah harta tersebut wajib dizakati atau tidak.
- 7) Menetapkan kadar yang diambil dari tempat zakat atau dalam bahasa akuntansi disebut presentase atau harga zakat. 2,5% pada zakat emas dan perak, barang dagangan, industri, pendapatan hasil kerja, harta mustafad, zakat profesi dan zakat pekerjaan.
- 8) Mengitung jumlah zakat dengan cara mengalikan tempat zakat dengan presentase zakat. Dengan demikian akuntan telah sampai kepada penetapan nilai zakat yang harus dikeluarkan.

9) Pembebanan jumlah zakat yang harus dikeluarkan, sebagai berikut :

- a) Pada proyek/harta pribadi: ditanggung oleh pemilik atau pribadi.
- b) Pada *syirkah ashkhasy*: jumlah zakat dibagi atas para serikat sesuai dengan nisbah modal harta mereka.
- c) Pada *syirkah amwal*/perusahaan bersaham: jumlah zakat dibagi atas jumlah saham untuk mengetahui bagian zakat masing-masing saham dan kemudian untuk mengetahui bagian zakat tiap penanam saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat pada tanggal tertentu. Sumber dana zakat berasal dari entitas syariah dan pihak lain yang diterima untuk disalurkan kepada yang berhak. Penggunaan dana zakat berupa penyaluran kepada yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Saldo dana zakat adalah dana zakat yang belum dibagikan pada tanggal tertentu.

PSAK No. 101 (2008) mengatur tentang laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai berikut. Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan :

- 1) dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):
 - a) Zakat dari dalam entitas syariah
 - b) Zakat dari pihak luar entitas syariah
- 2) penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk :
 - a) fakir
 - b) miskin

- c) *riqab* (hamba sahaya)
 - d) orang yang terlilit utang (*gharim*)
 - e) muallaf (orang yang baru masuk Islam)
 - f) *fiisabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah)
 - g) orang yang dalam perjalanan (*ibnusabil*)
 - h) *amil* (pengelola zakat)
- 3) kenaikan atau penurunan dana zakat
 - 4) saldo awal dana zakat
 - 5) saldo akhir dana zakat

Masharifuz zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dan terbagi atas delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, golongan muallaf, dana untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang (*gharim*), di jalan Allah (*fiisabilillah*), dan ibnu sabil. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. At Taubah : 60, “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Penjelasan mengenai masharifuz (orang yang berhak menerima zakat) adalah sebagai berikut :

- 1) *Fakir* adalah kelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan juga keluarganya.

- 2) *Miskin* merupakan kelompok orang yang berbeda dengan fakir, mereka memiliki penghasilan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya. Penyaluran untuk *fakir* dan *miskin* melalui pemenuhan kebutuhan primer yang bersifat konsumtif atau produktif melalui program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
- 3) *Amil* adalah kelompok pengelola dan petugas zakat yang mendapat bagian dari zakat sebesar 12,5 % untuk melakukan tugas-tugasnya dan sebagai biaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.
- 4) *Muallaf* kelompok orang yang baru masuk Islam, dan dianggap masih lemah imannya sehingga harus diperkuat. Saat ini pendistribusian untuk muallaf dapat diberikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bergerak dalam syiar Islam.
- 5) *Riqab*, artinya bagian zakat yang digunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan semua bentuk sistem perbudakan.
- 6) *Gharim*, yaitu kelompok orang yang berutang yang tidak mampu untuk melunasinya, kriterianya adalah orang yang berhutang untuk memenuhi nafkah keluarganya atau berhutang karena kehilangan hartanya disebabkan suatu bencana.
- 7) *Fisabilillah*, yaitu orang yang dalam janan Allah SWT, untuk saat ini pendistribusiannya pada lembaga pendidikan islam, pembangunan mesjid dan syiar da'i.
- 8) *Ibnu sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, untuk saat ini dapat diaplikasikan pada pemberian beasiswa pendidikan karena

ketiadaan dana atau untuk membina dan membiayai anak terlantar dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

Bab IV Pasal 11, zakat terdiri atas :

- 1) Zakat *mal* yang berkaitan dengan harta dan zakat *fitrah* yang berkaitan dengan jiwa.
- 2) Harta yang dikenai zakat adalah :
 - a) Emas, perak dan uang. Emas dan perak yang disimpan (dimiliki) bila sampai nishab, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Besarnya nishab untuk emas jika telah mencapai 85 gram dan perak 595 gram jika telah berlalu setahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sebagian besar ulama memandang bahwa zakat uang itu wajib, karena uang atau uang kertas (banknote) kedudukannya sama dengan emas dan perak dalam penggunaannya, dan ia dapat dipertukarkan dengan perak tanpa ada kesulitan.
 - b) Perdagangan dan perusahaan. Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah zakat yang dikenakan kepada barang-barang dagangan yang bukan emas dan perak, baik yang dicetak, seperti pound dan riyal, maupun yang tidak dicetak, seperti perhiasan wanita. Pada umumnya zakat Perusahaan, oleh para ulama masakini disamakan dengan zakat Perdagangan. Hal tersebut karena ada kemiripan dalam hal menjual/memperdagangkan hasil produksi suatu perusahaan atau usaha untuk mencari keuntungan dari hasil jual-beli barang atau jasa. Besarnya nishab untuk zakat perdagangan setara dengan emas 85 gram

setelah berlalu satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Cara perhitungannya yaitu, pada awal tahun dihitung nilai barang dagangannya, jika sudah mencapai nishab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah telah mencapai nishab atau belum. Jika telah mencapai nishab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

- c) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan. Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen mencapai nishab. Jika seorang nelayan atau perusahaan pengelolaan hasil laut, menangkap ikan kemudian hasil tersebut dijual, dan mencapai nishab/mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariat (setara dengan 85 gram emas murni) maka dia wajib mengeluarkan zakat seperti zakat niaga/perdagangan yaitu 2,5%.
- d) Hasil pertambangan. Barang tambang adalah benda-benda yang ada di dalam bumi yang mempunyai nilai ekonomis, baik berbentuk padat (emas, perak dll), cair (minyak), dan gas. Dan juga yang didapatkan dari laut, seperti mutiara dan lain-lain. Besarnya nishab untuk hasil pertambangan senilai 85 gram emas wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% , dengan cara menghitung nilai barang tambang, jika mencapai nishab, langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu berlalu satu tahun.
- e) Hasil pendapatan dan jasa.
- f) Rikaz adalah harta temuan/karun yang terdapat di dalam perut bumi. Besaran nishab untuk rikaz senilai dengan 85 gram emas dan langsung

dikeluarkan zakatnya sebesar 20% setelah mendapatkannya tanpa menunggu berlalu satu tahun.

Berikut ini akan disajikan ilustrasi jurnal pengumpulan dan penyaluran dana zakat :

- 1) Pada saat penerimaan dana zakat :

Db. Kas

Kr. Dana Zakat dari pihak bank/luar bank

- 2) Pada saat pebyakuran dana zakat :

Db. Dana Zakat

Kr. Kas

Entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah
- 2) sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah
- 3) kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf
- 4) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga.

Bank syariah menyajikan Laporan Sumber Penggunaan Dana Zakat sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait. Berikut Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sesuai dengan PSAK No. 101 :

Tabel 2.1
Contoh Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Berdasarkan PSAK No. 101

PT Bank Syariah "X"		
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat		
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1		
Sumber Dana Zakat		
Zakat dari dalam bank syariah	xxx	
Zakat dari pihak luar bank syariah	xxx	
Jumlah sumber dana zakat		xxx
Penggunaan Dana Zakat		
Fakir	(xxx)	
Miskin	(xxx)	
Amil	(xxx)	
Muallaf	(xxx)	
Orang yang terlilit hutang (<i>gharim</i>)	(xxx)	
<i>Riqab</i>	(xxx)	
Fisabilillah	(xxx)	
Orang yang dalam perjalanan (<i>ibnu sabil</i>)	(xxx)	
Jumlah penggunaan dana zakat		(xxx)
Kenaikan (penurunan) dana zakat		xxx
Saldo awal dana zakat		xxx
Saldo akhir dana zakat		xxx

Sumber : IAI 2007, PSAK No. 101 (Paragraf 1-25)

f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Dana Kebajikan atau *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya). Dana Kebajikan merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Dana kebajikan salah satu produk perbankan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif.

Qard secara bahasa, berarti *al-qoth'u* yang berarti pemotongan. Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang disebut *qard*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan hutang. *Qard* adalah transaksi pinjaman dari bank (*muqrid*) kepada pihak tertentu (*muqtarid*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqrid* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtarid*. pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus. *Qard* merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya).

Dari beberapa pengertian dana kebajikan atau *qardhul hasan*, dapat disimpulkan bahwa dana kebajikan adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dimana pinjaman *qard* merupakan bentuk pinjaman berdasarkan ta'wun (pertolongan). Membantu tanpa meminta keuntungan dan dikembalikan sesuai dengan jumlah pokok yang dipinjam berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan terdiri atas Infak, Sedekah, Hasil Pengelolaan Wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Pengembalian Dana Kebajikan Produktif, Denda, Pendapatan non-halal.

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana Kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana Kebajikan selama jangka waktu tertentu dan saldo dana Kebajikan pada tanggal tertentu. Sumber dana yang berasal dari internal berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non halal sedangkan sumber dana yang berasal dari eksternal berupa infaq, shadaqah, hasil

pengelolaan wakaf. Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad qard dan qard al hasan dimana kedua akad ini disalurkan dengan tujuan sosial.

Pengguna dana Kebajikan meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dana kebajikan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan dana Kebajikan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan. Saldo dana kebajikan adalah dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Tentang laporan sumber dan penggunaan dana Kebajikan, PSAK No. 101 (2007) mengaturnya seperti berikut ini. Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan :

- 1) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan;
 - a. infak
 - b. sedekah (*shadaqah*)
 - c. hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
 - d. pengembalian dana kebajikan produktif
 - e. denda
 - f. pendapatan non halal
- 2) Penggunaan dana kebajikan untuk :
 - a. dana kebajikan produktif

- b. sumbangan
 - c. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
- 3) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
 - 4) Saldo awal dana kebajikan
 - 5) Saldo akhir dana kebajikan. (Paragraf 75, PSAK No. 101, 2007)

Infaq dan shadaqah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis *infaq dan shadaqah* baik yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi *infaq dan shadaqah* maupun yang tidak. Denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu, tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Semua penerimaan bank syariah dari nasabah yang merupakan denda denda dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Pendapatan non-halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional. Dengan memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri, adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai tambahan dana kebajikan.

Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Sumber dana kebajikan
- 2) Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima

- 3) Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 : Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga; dan
- 4) Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal. (Paragraf 79, PSAK No. 101, 2007).

Dana kebajikan merupakan kewajiban yang paling likuid atau menjadi prioritas yang pertama untuk segera diselesaikan. Dana kebajikan dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk pinjaman sosial/dana kebajikan produktif, sumbangan, atau kepentingan umum lain. Pada perlakuan akuntansi, penerimaan dana kebajikan diakui sebagai kewajiban dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Berikut ini ilustrasi jurnal pada dana kebajikan :

- 1) Pada saat penerimaan dana kebajikan

Db. Kas / rekening...

Kr. Rekening Dana Kebajikan

- 2) Pada saat penyaluran dana kebajikan

Db. Rekening Dana Kebajikan

Kr. Kas / rekening...

- 3) Pada saat pengembalian dana kebajikan

Db. Kas / rekening...

Kr. Rekening Dana Kebajikan

Ada beberapa hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain :

- 1) Sumber dana kebajikan.
- 2) Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima.
- 3) Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan yaitu pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga.
- 4) Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal.
- 5) Pengungkapan lain.

Berikut adalah bentuk laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang sesuai dengan PSAK No. 101 :

Tabel 2.2
Contoh Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Berdasarkan PSAK No. 101

PT Bank Syariah “X”	
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1	
Sumber Dana Kebajikan	
Infak Zakat dari dalam bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan nonhalal	xxx
<i>Jumlah Sumber Dana Kebajikan</i>	xxx
Penggunaan Dana Kebajikan	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
<i>Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan</i>	(xxx)
<i>Kenaikan (penurunan dana kebajikan)</i>	xxx
<i>Saldo awal dana kebajikan</i>	xxx
<i>Saldo akhir dana kebajikan</i>	xxx

Sumber : IAI 2007, PSAK No. 101 (Paragraf 1-26)

g. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Sumut Syariah Medan pernah dilakukan sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anindita Wahyu Aristyandini (2013)	Persepsi Akuntan Tentang Penerapan PSAK No. 101 Pada BMT Kabupaten Klaten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi akuntan tentang penyajian laporan keuangan pada BMT di Kabupaten Klaten menunjukkan telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101. 2. Persepsi akuntan BMT telah memenuhi syarat unsur pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan sesuai PSAK No. 101.
2	Liza Rickiany (2010)	Penerapan PSAK No. 101 atas Transaksi Ijarah Pada PT. BNI Syariah Cabang Medan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. BNI Syariah Cabang Medan telah menerapkan pengakuan, pengukuran, serta penyajian transaksi Ijarah secara keseluruhan sesuai dengan PSAK No. 101.

3	Hana Rahmanida (2015)	Penerapan PSAK No. 101 Pada Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penyusunan laporan keuangan secara umum pada BSM terdiri atas dua tahap. Pertama, pembuatan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) berbasis XBRL yang merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya LBUS (Laporan Bank Umum Syariah. Kedua, pembuatan laporan secara manual dalam bentuk <i>excel</i> yang digunakan sebagai alat kontrol LSMK. 2. BSM juga telah menerapkan PSAK No. 101 dengan baik khususnya pada laporan dana zakat dan dana kebajikan.
4.	Yenni Annisa (2016)	Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No. 109 dalam menyajikan laporan keuangan.

B. Kerangka Berpikir

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman pokok penyajian laporan keuangan bank syariah pada laporan keuangan perusahaan yang berentitas syariah. Oleh sebab itu standar akuntansi keuangan sangatlah penting diterapkan khususnya yang berkenaan dengan penyajian laporan keuangan syariah agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengerti dan dapat membandingkan.

Laporan keuangan syariah meliputi beberapa komponen yaitu : Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dana Bagi Hasil, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penelitian ini bahwa PT. Bank Sumut Syariah Medan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penyusunan dan pengungkapan informasi Laporan Keuangan Syariah yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah dengan membandingkan penyusunan dan pengungkapan sesuai dengan PSAK No. 101. Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan dalam gambar dibawah ini.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Menurut Azuar dan Irfan (2014, hal 86), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri. Penelitian tidak bermaksud untuk menganalisis hubungan atau keterkaitan antara variabel.

B. Defenisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan variabel Laporan Keuangan Bank Syariah dan PSAK No. 101. Dimana laporan keuangan bank syariah terdiri dari delapan laporan keuangan, termasuk di dalamnya laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

1. Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Syariah, dimana laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Komponen yang terdapat dalam laporan keuangan PT. Bank

Sumut Syariah yaitu Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Dana Zakat merupakan sumber dana yang berasal dari internal maupun eksternal entitas syariah dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dana Kebajikan merupakan dana pinjaman tanpa dikenakan biaya hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya dan juga dapat disalurkan dalam bentuk sumbangan dan penggunaan lainnya.

2. PSAK No. 101, yaitu kerangka dasar PSAK No. 101 untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka tempat penelitian ini adalah PT. Bank SUMUT Syariah, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan Telp.061-4155100-4515100.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017 perincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Des				Jan				Feb				Mar				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Proses Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Penulisan Proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
4	Acc Proposal													■	■						
5	Seminar																	■			
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
7	Acc Skripsi																	■	■	■	■
8	Sidang Mei Hijau																	■	■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data yang bersifat kuantitatif. Dikatakan demikian karena dalam penelitian ini diperlukan adanya data-data untuk melengkapi penelitian, artinya untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam penyajian laporan keuangan syariah dengan menganalisis laporan keuangan, seperti laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer yaitu merupakan jenis data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis. Penulis memperoleh data dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada PT. Bank Sumut Syariah Medan Pusat.
2. Data sekunder yaitu data yang diolah dan diperoleh langsung dari objek penelitian. Antara lain laporan keuangan perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dengan cara yaitu :

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada karyawan yang dapat memberikan data ataupun informasi secara umum mengenai objek yang diteliti. Wawancara ini dilengkapi dengan beberapa pertanyaan berhubungan dengan objek yang diteliti.
2. Teknik dokumentasi yaitu mempelajari dokumen yang terkait dengan masalah suatu data penelitian seperti laporan keuangan yang diperoleh dari PT. Bank Sumut Syariah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menjelaskan dan menganalisis sehingga memberikan informasi dan gambaran yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

1. Mengumpulkan data PT. Bank Sumut Syariah yang memuat laporan keuangan.
2. Melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan mengenai penyusunan laporan keuangan yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut Syariah Medan Pusat.
3. Membandingkan antara laporan keuangan PT. Bank Sumut Syariah dengan PSAK No. 101.
4. Menyimpulkan masalah yang terjadi berkaitan dengan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Syariah Medan

Dalam menyajikan laporan keuangan bank syariah bertujuan untuk membantu pihak-pihak berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja dan suatu perusahaan salah satunya bank syariah yang nantinya akan berguna dalam mengambil keputusan untuk memprediksi keuangan dimasa mendatang. Pelaporan keuangan bank syariah dapat disajikan dalam penyusunan laporan keuangan, penyusunan catatan atas laporan keuangan, serta pengungkapannya.

Informasi yang disajikan di dalam suatu laporan keuangan bank syariah harus cukup komprehensif dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam suatu proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakainya (*stakeholder*). Oleh karena itu dalam penyajian laporan keuangan tersebut harus memiliki informasi yang relevan, mudah dipahami, tepat waktu dan dapat diperbandingkan. Maka di dalam menyajikan sebuah laporan keuangan bank syariah haruslah menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh standar akuntansi keuangan dalam PSAK No. 101 agar laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan suatu perusahaan beserta dengan kinerja keuangannya.

PT. Bank Sumut Syariah Medan di dalam pelaporan keuangannya menyajikan seluruh komponen laporan keuangan yang dianjurkan oleh Ikatan

Akuntansi Indonesia (IAI) di dalam Standar Akuntansi Keuangan. Dimana dalam PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah perusahaan telah menyajikan beberapa laporan keuangan sesuai dengan standar, salah satunya yaitu Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, PT. Bank Sumut Syariah Medan melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Pencatatan transaksi yang digunakan oleh PT. Bank Sumut Syariah berdasarkan metode Accrual Basis. Metode accrual basis merupakan suatu metode akuntansi dimana perusahaan akan mengakui bahwa perusahaan tersebut menerima pendapatan pada saat terjadinya transaksi, walaupun perusahaan yang bertransaksi belum menerima uang atas transaksi tersebut secara kas.

Berikut akan dibahas tentang laporan keuangan PT. Bank Sumut Syariah Medan dan perkiraan-perkiraan di dalamnya yang mengacu pada PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

a. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo zakat pada tanggal tertentu. Pada PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dijelaskan pada paragraf 70-74 dan informasi lainnya dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat bank disusun dalam bentuk stafel account, dimana perkiraan disajikan dengan membentuk suatu laporan yang memanjang kebawah. Penyajian dalam bentuk ini merupakan hal yang lazim dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat PT. Bank Sumut Syariah Medan, dimana dalam penyajiannya disajikan dalam bentuk dua laporan jadi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat PT. Bank Sumut Syariah dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Adapun perkiraan yang membentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat PT. Bank Sumut Syariah Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Syariah Medan

PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Per 31 Desember 2015	
Sumber Dana ZIS pada awal periode	<u>9.647.772</u>
Sumber Dana ZIS	
a. Zakat dari Bank	-
b. Zakat dari Pihak Luar Bank	1.918.429
c. Infaq dan Shadaqah	<u>326.606</u>
Total Sumber Dana	2.245.035
Penggunaan Dana ZIS	
Disalurkan ke Lembaga Lain	
a. Dompot Dhuafa Republika	-
b. Bhaitul Maal Hidayatullah	-
c. Bhaitul Maal Muamalat	-
d. Bamuis BNI	-
e. Dompot Peduli Ummat DaarutTauhid	-
f. LAZIS Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	-
g. LAZIS Muhammadiyah	-
h. LAZIS BMT	-
i. LAZNAS BSM Umat	-
j. LAZNAS Persis	-
k. Pos Keadilan Peduli Ummat	-

l. Rumah Zakat Indonesia	-
m. Yayasan Amanah Takaful	-
n. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia	-
o. Yayasan Dana Sosial Alfalah	-
p. Lainnya	-
Distribusikan Sendiri	-
Total Penggunaan Dana ZIS	-
Kenaikan (Penurunan) Sumber atas Penggunaan Dana ZIS	<u>2.245.035</u>
Sumber Dana ZIS pada Akhir Periode	<u>11.892.807</u>

1) Total sumber dana pada awal periode

Total sumber dana pada awal periode merupakan sisa jumlah dana ZIS yang belum disalurkan oleh PT. Bank Sumut Syariah Medan pada periode sebelumnya.

2) Sumber Dana ZIS yang terdiri atas :

a) Zakat dari Bank merupakan sumber dana zakat yang berasal dari pihak PT. Bank Sumut Syariah Medan, dimana dananya berasal dari pegawai bank itu sendiri. Sumber dana zakat pegawai PT. Bank Sumut Syariah Medan diperoleh dengan memotong 2,5% dari total penghasilan kotor pegawai.

b) Zakat dari Pihak Luar Bank merupakan sumber dana zakat yang berasal dari nasabah PT. Bank Sumut Syariah Medan yang biasanya berasal dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah, ataupun pihak luar bank lainnya yang memberikan dana secara sukarela.

c) Infaq dan Shadaqah merupakan sumber dana zakat yang diberikan secara sukarela oleh seseorang baik nasabah, pihak luar maupun

pegawai bank kepada pihak penerima zakat yaitu PT. Bank Sumut Syariah Medan yang tidak ditentukan baik jenis maupun jumlahnya.

3) Penggunaan Dana ZIS

Penggunaan dana ZIS merupakan sebagian dari sumber dana zakat yang terkumpul dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) yaitu pihak PT. Bank Sumut Syariah untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Dimana penyaluran dana zakat ini dilakukan atas persetujuan/izin dari pihak direksi PT. Bank Sumut Syariah Medan, kemudian diserahkan kepada bagian LAZ Bank Sumut Syariah untuk pengelolaan dana zakat yang akan diberikan oleh pihak penerima zakat (muzakki) agar bank dapat fokus kepada kegiatan bisnis, dan LAZ Bank Sumut Syariah fokus kepada kegiatan sosialnya.

4) Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan

Kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan merupakan total hasil dari sumber dana ZIS yang ditambahkan dan kemudian dikurangkan dengan penggunaan dana ZIS yang sudah disalurkan oleh pihak bank.

5) Sumber Dana ZIS pada akhir periode

Sumber Dana ZIS pada akhir periode merupakan hasil dari penambahan antara total sumber dana pada awal periode dengan kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan dana ZIS.

b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menjadi salah satu informasi yang dapat diketahui oleh para stakeholders mengenai sumber dana dan besarnya jumlah dana kebajikan serta penggunaan dana tersebut. PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah menjelaskan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan ini pada paragraf 75-79. Dana kebajikan ini merupakan penerimaan pendapatan denda nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan.

Sama halnya dengan Laporan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan juga disusun dalam bentuk stafel account, dimana perkiraan disajikan dengan membentuk suatu laporan yang memanjang kebawah. Penyajian dalam bentuk ini merupakan hal yang lazim dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan PT. Bank Sumut Syariah Medan, dimana dalam penyajiannya disajikan dalam bentuk dua laporan, jadi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan PT. Bank Sumut Syariah dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun perkiraan yang membentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan PT. Bank Sumut Syariah Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Syariah Medan

PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh Per 31 Desember 2015	
Sumber Dana Qardh pada awal periode	<u>167.406.397</u>
Sumber Dana Qardh	
a. Infaq dan Shadaqah	326.606
b. Denda	3.505.589
c. Sumbangan/ Hibah	-
d. Pendapatan Non Halal	-
e. Lainnya	<u>629.137</u>
Total Sumber Dana	4.461.332
Penggunaan Dana Qardh	
a. Pinjaman	-
b. Sumbangan	-
c. Lainnya	<u>-</u>
Total Penggunaan Dana Qardh	-
Kenaikan (Penurunan) sumber atas penggunaan	<u>4.461.332</u>
Sumber Dana Qardh pada akhir periode	<u>171.867.729</u>

1) Sumber Dana Qardh pada awal periode

Sumber dana qard pada awal periode merupakan saldo dari sisa sumber dana kebajikan PT. Bank Sumut Syariah Medan yang belum disalurkan pada periode sebelumnya.

2) Sumber Dana Qardh

a) Infaq dan Shadaqah

Infaq dan Shadaqah merupakan sumber dana kebajikan yang diberikan secara sukarela oleh seseorang baik nasabah, pihak luar maupun pegawai bank kepada pihak penerima zakat yaitu PT. Bank

Sumut Syariah Medan yang tidak ditentukan baik jenis maupun jumlahnya. Adapun lembaga yang berperan untuk menerima infaq dan shadaqah maupun wakaf adalah LAZ Bank Sumut Syariah.

b) Denda

Sumber dana kebajikan yang berasal dari denda merupakan hasil dari denda nasabah dalam pembiayaan akibat kelalaian dalam pembayaran. Denda diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran dengan sengaja dikenakan denda. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk dana sosial seperti dana kebajikan. Bank tidak mengakui pendapatan atas denda yang diterima dari nasabah, namun digunakan sebagai dana sosial/kebajikan.

c) Sumbangan/Hibah

Sumbangan merupakan sumber dana yang dipungut oleh pihak perusahaan kepada orang tertentu, hanya saja mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015 pihak Bank Sumut Syariah tidak menerima sumber dana sumbangan dari pihak eksternal dan hanya denda atau pendapatan non halal diterima sebagai sumber dana kebajikan.

d) Pendapatan Non Halal

Pendapatan non halal biasanya berasal dari transaksi dengan bank konvensional. Dalam PSAK No. 101 dijelaskan pendapatan non halal antara lain adalah penerimaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari

bank umum konvensional yang dana ditempatkan disana untuk tujuan yang berkaitan dengan kegiatan dan operasional bank.

e) Sumber Dana Lainnya

Sumber dana lainnya merupakan sumber dana yang diterima oleh pihak bank dari pihak eksternal lainnya.

3) Penggunaan Dana Qardh

Di dalam PSAK No. 101 dijelaskan dana kebajikan dapat digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, maupun kegiatan sosial lainnya. Pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan PT. Bank Sumut Syariah Medan, penggunaan dana kebajikan pada Bank Sumut Syariah bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bank Sumut Syariah. Sehingga Dana kebajikan disalurkan kepada LAZ Bank Sumut Syariah Medan dan pengelolaan seluruhnya dilakukan oleh pihak LAZ Bank Sumut Syariah Medan. Hal tersebut bertujuan agar bank dapat fokus dalam kegiatan bisnis dan LAZ fokus dengan kegiatan sosial. Dana kebajikan yang disalurkan oleh pihak LAZ Bank Sumut Syariah dalam bentuk sumbangan seperti untuk pembangunan Masjid Agung Medan.

4) Kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan

Kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan merupakan total hasil dari sumber dana kebajikan yang dijumlahkan dengan penggunaan dana kebajikan yang disalurkan oleh pihak bank.

5) Sumber Dana Qardh pada akhir periode

Sumber Dana Qardh pada akhir periode merupakan hasil dari penambahan antara total sumber dana pada awal periode dengan kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan dana kebajikan.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data laporan keuangan diatas, maka penulis akan membahas hasil dari analisis laporan keuangan perusahaan tersebut. Hasil pembahasannya akan dihubungkan dengan penerapan PSAK No. 101.

Layaknya entitas-entitas syariah lainnya, dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan bank, PT. Bank Sumut Syariah Medan tidak terlepas dari proses pencatatan setiap transaksinya. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab manajemen suatu entitas kepada publik yang disusun berdasarkan standar yang diberlakukan. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah Medan dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi seperti giro, bukti kas masuk, bukti kas keluar dan lainnya. Bukti-bukti tersebut dicatat dalam jurnal, buku besar, kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan secara berkala.

Laporan keuangan PT. Bank Sumut Syariah Medan disusun berdasarkan sifat-sifatnya yaitu bersifat menyeluruh, karena laporan keuangannya disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun pada penyajian laporan keuangan PT. Bank Sumut Syariah untuk lima tahun terakhir mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 belum sepenuhnya disusun berdasarkan PSAK No. 101.

Dimana pelaporannya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan PSAK No. 101 Dalam Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Secara konseptual, proses penyusunan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah Medan berdasarkan komponen-komponen utama laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK No. 101 (paragraf 70-74), akan tetapi terdapat beberapa komponen utama dalam hal penyajian dan pengungkapan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 101. Berikut ini komponen-komponen Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat akan dijelaskan sesuai dengan PSAK No. 101 :

a. Sumber Dana Zakat

1) Zakat dari Bank

Zakat dari Bank merupakan sumber dana zakat yang diterima oleh PT. Bank Sumut Syariah Medan yang berasal dari pegawai bank itu sendiri. Dana zakat pegawai bank tersebut diperoleh dengan memotong 2,5% dari total penghasilan kotor pegawai. Pada saat penerimaan sumber dana tersebut Bank Sumut Syariah Medan mencatat sebagai sumber dana zakat dari bank. Penerimaan sumber dana tersebut sepenuhnya diproses oleh bagian LAZ Bank Sumut Syariah Medan. Berdasarkan hal tersebut, maka PT. Bank Sumut Syariah Medan telah menerapkan PSAK No. 101.

2) Zakat dari Pihak Luar Bank

Berdasarkan PSAK No. 101 sumber dana zakat tidak hanya diperoleh dari dalam bank syariah yaitu pegawai bank itu sendiri, akan tetapi juga pada pihak luar bank syariah, baik berbentuk kas maupun non kas. Jenis dana zakat yang biasa diterima oleh Bank Sumut Syariah Medan berupa dana zakat berbentuk kas seperti, pada saat melakukan transaksi kepada nasabah.

Pada saat terjadinya transaksi, sisa dana tersebut diberikan kepada pihak bank untuk dana zakat bank dalam bentuk kas. Bank Sumut Syariah mengakui dan mencatat sebagai sumber dana zakat dari pihak luar bank. Sama halnya seperti sumber dana dari pihak bank, sumber dana yang diterima diproses sepenuhnya oleh bagian LAZ Bank Sumut Syariah Medan Hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank Sumut Syariah Medan telah menerapkan PSAK No. 101.

3) Infaq dan Shadaqah

Penyajian pada sumber dana infaq dan shadaqah yang dilakukan PT. Bank Sumut Syariah Medan tidak sesuai dengan PSAK No. 101 (paragraf 70a) yang menyatakan bahwa sumber dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki) yaitu zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah.

Dimana PT. Bank Sumut Syariah Medan dalam menyajikan sumber dana zakat mengakui Infaq dan Shadaqah sebagai sumber dana zakat pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dengan memiliki proporsi nilai yang sama dengan sumber dana infaq dan shadaqah pada laporan dana

kebajikan. Hal ini mempertegas adanya dua kali pelaporan pada sumber dana infaq dan shadaqah dalam satu periode yang dilakukan PT. Bank Sumut Syariah Medan.

Dalam PSAK No. 101 (paragraf 75a) menyatakan bahwa sumber dana infaq dan shadaqah diakui sebagai sumber dana kebajikan yang disajikan secara terpisah antara dana infaq dan dana shadaqah. Berdasarkan hal tersebut, pada judul laporan dana zakat PT. Bank Sumut Syariah Medan mengungkapkan sebagai Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank Sumut Syariah dalam menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat tidak sesuai dengan PSAK No. 101. Dimana berdasarkan PSAK No. 101 judul laporan keuangan dana zakat tersebut yaitu Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat.

b. Penggunaan Dana Zakat

Proporsi dana zakat yang disalurkan PT. Bank Sumut Syariah melakukan pengukuran dana zakat sudah mengikuti standar perhitungan dana zakat yang sudah diterapkan berdasarkan PSAK No. 101 (paragraf 71), pengukuran yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah yaitu 2,5% dari penghasilan kotor. Pengungkapan pada pengelolaan dana zakat, baik berupa penyaluran maupun penerimaan dana zakat dilakukan oleh LAZ Bank Sumut Syariah.

Dimana penyaluran dana zakat tersebut dilakukan oleh bagian LAZ Bank Sumut Syariah dengan persetujuan/izin dari direksi guna untuk apa dana tersebut disalurkan dan digunakan kepada pihak penerima zakat.

Pengungkapan pada penyaluran dana zakat, PT. Bank Sumut Syariah telah menyebutkan rincian-rincian pendistribusian dana zakat untuk para mustahiq yang lebih membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian dalam penggunaan dana zakat telah sesuai dengan PSAK No. 101 (paragraf 70b).

c. Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat

Kenaikan atau penurunan dana zakat merupakan penjumlahan dari total sumber dana zakat dan total penggunaan dana zakat. Berdasarkan PSAK No. 101 penyusunan maupun perhitungan yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah Medan telah menerapkan PSAK No. 101.

d. Saldo Awal dan Saldo Akhir Dana Zakat

Saldo awal dana zakat merupakan sisa jumlah dana zakat yang belum disalurkan pada periode sebelumnya dianggap sebagai saldo zakat dimana saldo akhir merupakan total dari saldo awal ditambahkan dengan kenaikan (penurunan) dana zakat. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PT. Bank Sumut Syariah telah menerapkan PSAK No. 101.

Adapun perbedaan Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Syariah Medan dengan PSAK No. 101 dalam tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS PT. Bank Sumut Syariah
Tahun 2015 & Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Sesuai
PSAK No.101

PT. Bank Sumut Syariah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)(dalam Rupiah) Per 31 Desember 2015		Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat (Sesuai PSAK No. 101)	
Sumber Dana ZIS pada awal periode	9.647.772	Sumber Dana Zakat	
Sumber Dana ZIS		Zakat dari dalam bank syariah	xxx
a. Zakat dari Bank	-	Zakat dari pihak luar bank syariah	xxx
b. Zakat dari Pihak Luar Bank	1.918.429	Jumlah sumber dana zakat	xxx
c. Infaq dan Shadaqah	326.606	Penggunaan Dana Zakat	
Total Sumber Dana	2.245.035	Fakir	(xxx)
Pengguna Dana ZIS		Miskin	(xxx)
Disalurkan ke Lembaga Lain	-	Amil	(xxx)
Distribusi Sendiri	-	Muallaf	(xxx)
Total Penggunaan Dana ZIS	-	Gharim	(xxx)
Kenaikan (Penurunan) Sumber atas Penggunaan Dana ZIS	2.245.035	Riqab	(xxx)
Sumber Dana ZIS pada Akhir Periode	11.892.807	Fisabilillah	(xxx)
		Ibnu Sabil(xxx)	
		Jumlah Penggunaan dana zakat	(xxx)
		Kenaikan (penurunan) dana zakat	xxx
		Saldo awal dana zakat	xxx
		Saldo akhir dana zaka	xxx

2. Penerapan PSAK No. 101 Dalam Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan PT. Bank Sumut Syariah Medan terdiri dari Sumber Dana, Penggunaan Dana, Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan, Saldo Awal dan Saldo Akhir. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan telah sesuai dengan PSAK No. 101, akan tetapi ada beberapa akun yang berbeda dan beberapa akun yang tidak dikelompokkan sebagai sumber dana dalam menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan untuk lima tahun terakhir ini dari tahun 2011-2015. Komponen-komponen mengenai Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan akan dibahas berdasarkan PSAK No. 101 sebagai berikut :

a. Sumber Dana Kebajikan

1) Infaq dan Shadaqah

Penyajian sumber dana kebajikan pada dana infaq dan shadaqah yang dilakukan PT. Bank Sumut Syariah Medan belum sepenuhnya sesuai PSAK No. 101 (paragraf 75a) mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan sumber dana kebajikan. PSAK No. 101 menyatakan bahwa sumber dana kebajikan pada dana infaq dan shadaqah disajikan secara terpisah antara dana infaq dan dana shadaqah.

Dimana pada akun sumber dana infaq dan shadaqah PT. Bank Sumut Syariah Medan menggabungkan akun infaq dan shadaqah dalam bentuk satu akun dengan memiliki nilai nominal yang sama dengan sumber dana infaq dan shadaqah pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank Sumut Syariah Medan telah melakukan dua kali pelaporan dalam satu periode pada sumber dana infaq dan shadaqah.

2) Denda

Sumber dana kebajikan pada denda merupakan hasil dari dana tambahan yang dikenakan kepada nasabah akibat kelalaian dalam pembayaran kredit (pembiayaan). Denda dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran dengan sengaja maka dikenakan denda. Penggunaan dana tersebut diperuntukkan untuk dana sosial, dimana dana tersebut berdasarkan ketentuan syariah. Pendapatan atas dana denda yang diterima dari nasabah diakui sebagai sumber dana kebajikan, tidak diakui sebagai pendapatan. Penyajian dan pengakuan

penerimaan dana denda pada PT. Bank Sumut Syariah Medan telah sesuai dengan PSAK No. 101.

3) Sumbangan/Hibah

Penyajian sumber dana kebajikan pada sumbangan yang dilakukan PT. Bank Sumut Syariah Medan belum sesuai dengan PSAK No. 101 (paragraf 75a) yang menyatakan bahwa sumber dana kebajikan berasal dari Infak, Sedekah, Hasil pengelolaan wakaf, Pengembalian dana kebajikan produktif, Denda dan Pendapatan non halal. Berdasarkan PSAK No. 101 (paragraf 75b) sumbangan merupakan salah satu dari penggunaan dana kebajikan.

Dimana PT. Bank Sumut Syariah Medan mengakui sumbangan sebagai sumber dana kebajikan yang berasal dari pihak eksternal. Sumber dana sumbangan ini merupakan sumber dana yang dipungut oleh PT. Bank Sumut Syariah Medan kepada orang tertentu secara sukarela. Akan tetapi pihak bank jarang menerima dana kebajikan dalam bentuk sumbangan, dalam beberapa periode mulai dari tahun 2011-2015 pihak bank tidak menerima sumber dana sumbangan.

4) Pendapatan Non Halal

Pendapatan non halal adalah dana yang diterima dari hasil transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pendapatan non halal berasal transaksi antar bank konvensional seperti penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank. Penerimaan dana tersebut diakui sebagai pendapatan non

halal. Sumber dana pendapatan non halal tersebut digunakan sebagai kepentingan dana sosial. Pengakuan dan penerimaan dana tersebut pada PT. Bank Sumut Syariah Medan telah sesuai dengan PSAK No. 101.

5) Sumber Dana Lainnya

Penyajian yang dilakukan PT. Bank Sumut Syariah Medan belum sesuai dengan PSAK No. 101 (paragraf 75a). Dimana tidak terdapat adanya sumber dana lainnya pada sumber dana kebajikan sesuai dengan PSAK No. 101.

Pengungkapan PT. Bank Sumut Syariah Medan menyatakan sumber dana lainnya merupakan sumber dana yang diterima pihak bank berasal dari pihak eksternal. Akan tetapi berdasarkan PSAK No. 101 (paragraf 75a) tidak terdapat akun sumber dana lainnya melainkan sumber dana kebajikan terdiri dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non halal. Dimana PT. Bank Sumut Syariah Medan tidak merincikan dan mengungkapkan hasil pengelolaan wakaf dan pengembalian dana kebajikan produktif sebagai sumber dana kebajikan melainkan terdapat penambahan akun yaitu sumber dana lainnya yang bukan termasuk dari sumber dana kebajikan di dalam PSAK No. 101. Perolehan dana lainnya tersebut berasal dari pihak eksternal. Pihak bank hanya mengungkapkan dana tersebut berasal dari pihak eksternal, akan tetapi tidak ada merincikan dan mengungkapkan berasal dari mana sumber dana tersebut diterima dari pihak eksternal.

b. Penggunaan Dana Kebajikan

PT. Bank Sumut Syariah Medan menyajikan jumlah penyaluran dana kebajikan berdasarkan masing-masing kelompok sumber daya seperti penyaluran dana dalam bentuk Pinjaman, Sumbangan maupun penyaluran dana dalam bentuk lainnya. Dalam pengelolaan dana kebajikan, baik berupa penerimaan maupun penyaluran dana dilakukan oleh bagian LAZ Bank Sumut Syariah, dimana penyaluran yang dilakukan oleh LAZ Bank Sumut Syariah dalam bentuk sumbangan seperti sumbangan untuk pembangunan Mesjid Agung Medan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyajian untuk penyaluran dana kebajikan Bank Sumut Syariah telah menerapkan PSAK No. 101.

c. Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan

Kenaikan atau penurunan dana kebajikan merupakan penjumlahan dari total sumber dana kebajikan dengan penggunaan dana kebajikan. Berdasarkan PSAK No. 101 penyusunan maupun perhitungan yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah Medan telah menerapkan PSAK No. 101.

d. Saldo Awal dan Saldo Akhir Dana Kebajikan

Saldo awal dana kebajikan merupakan sisa jumlah dana kebajikan yang belum disalurkan pada periode sebelumnya dianggap sebagai saldo dana kebajikan, dan saldo akhir dana kebajikan merupakan total dari saldo awal ditambahkan dengan kenaikan (penurunan) dana kebajikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PT. Bank Sumut Syariah Medan telah menerapkan PSAK No. 101.

Adapun perbedaan Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Syariah Medan dengan PSAK No. 101 dalam tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh PT. Bank Sumut Syariah Tahun 2015 & Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Sesuai PSAK No. 101

PT. Bank Sumut Syariah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qard (dalam Rupiah) Per 31 Desember 2015	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (Sesuai PSAK No. 101)
Sumber Dana Qard pada awal periode <u>167.406.397</u>	Sumber Dana Kebajikan
Sumber Dana Qard	Infak Zakat dari dalam bank syari xxx
a. Infaq dan Shadaqah 326.606	Sedekah xxx
b. Denda 3.505.589	Hasil pengelolaan wakaf xxx
c. Sumbangan/Hibah -	Pengembalian dana kebajikan produktif xxx
d. Pendapatan Non Halal -	Denda xxx
e. Lainnya 629.137	Pendapatan nonhalal xxx
Total Sumber Dana <u>4.461.332</u>	Jumlah Sumber Dana Kebajikan xxx
Penggunaan Dana Qard	Penggunaan Dana Kebajikan
a. Pinjaman -	Dana Kebajikan produkti (xxx)
b. Sumbangan -	Sumbangan (xxx)
c. Lainnya -	Penggunaan lainnya untuk
Total Penggunaan Dana Qard -	kepentingan umum (xxx)
Kenaikan (Penurunan) Sumber atas Penggunaan Dana Qard <u>4.461.332</u>	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan (xxx)
Sumber Dana Qard pada Akhir Periode <u>171.867.729</u>	Kenaikan (penurunan) dana kebajikan xxx
	Saldo awal dana kebajikan xxx
	Saldo akhir dana kebajikan xxx

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan berbagai uraian tentang laporan keuangan syariah PT. Bank Sumut Syariah Medan, serta hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran akan penulis paparkan dengan sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai penyajian laporan keuangan PT. Bank Sumut Syariah Medan, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan PT. Bank Sumut Syariah Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Kelemahan-kelemahan dalam penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh bank, antara lain :

1. Secara umum, penyusunan laporan keuangan PT. Bank Sumut Syariah sudah cukup baik. Dengan catatan penelitian hanya saja PT. Bank Sumut Syariah Medan dalam penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat belum sesuai dengan PSAK No. 101, yaitu terletak pada sumber dana *Infaq dan Shadaqah* yang digolongkan sebagai sumber dana zakat.
2. PT. Bank Sumut Syariah Medan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan belum menerapkan PSAK No. 101, yaitu terletak pada sumber dana infak dan sedekah serta adanya penambahan

akun yang berbeda sesuai dengan standar akuntansi pada sumber dana kebajikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang sekiranya memiliki manfaat bagi kelangsungan dari kemajuan PT. Bank Sumut Syariah Medan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyajian laporan keuangan PT. Bank Sumut Syariah Medan sebaiknya berpedoman dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang tertuang dalam PSAK No. 101 agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih jelas, relevan, dan memiliki daya banding yang tinggi.
2. Laporan keuangan seharusnya diperiksa oleh auditor, baik internal maupun eksternal guna untuk menghindari kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita Wahyu Aristyandini (2013). “Persepsi Akuntan Tentang Penerapan PSAK No. 101 Pada BMT Kabupaten Klaten”. *Jurnal Keuangan Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oktober 2013.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Hana Rahmanida (2015). “Penerapan PSAK No. 101 Pada Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri”. *Jurnal Manajemen Dakwah*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juni 2015.
- Juliandi, Azuar *et al.* (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS.
- Martani, Dwi *et al.* (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitra, Andri (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Susyanti, Jeni (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua.
- Triyuwono, Iwan (2009). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiyono dan Maulamin (2013). *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.